



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO

Nomor : 508 /PL.08.5-SD/3574/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Tindaklanjut Saran Perbaikan

Probolinggo, 21 Oktober 2024

Kepada:

Yth. Ketua Bawaslu Kota Probolinggo
di-

Probolinggo

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1106 Tahun 2024 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Logistik Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku bersama ini KPU Kota Probolinggo menyampaikan sebagai berikut :

1. KPU Kota Probolinggo akan terus memberikan kesempatan dan informasi secara administratif kepada Bawaslu Kota Probolinggo tentang Jadwal Pengadaan, Pengelolaan serta Pendistribusian Logistik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
2. KPU Kota Probolinggo akan tetap menjalin koordinasi dengan Bawaslu Kota Probolinggo sedini mungkin berkaitan dengan Jadwal Pengadaan, Pengelolaan serta Pendistribusian Logistik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Terkait Himbauan yang telah di tuangkan dalam surat Bawaslu Kota Probolinggo Nomor : 248/PM.00.02/K.JI-37/09/2024 tanggal 7 September 2024, KPU Kota Prbolinggo akan tetap mematuhi aturan serta norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Jadwal Pengadaan, Pengelolaan serta Pendistribusian Logistik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. KPU Kota Probolinggo akan melaksanakan evaluasi sesuai saran perbaikan yang telah di sampaikan melalui surat dinas Bawaslu Kota Probolinggo Nomor : 324/PM.02.02/K.JI-37/10/2024 tanggal 19 Oktober 2024;
5. Berkaitan dengan pemberian akses akun viewer Sistem Informasi Logistik (SILOG) Pilkada kepada Bawaslu Kota Probolinggo, maka KPU Kota Probolinggo akan berkoordinasi dahulu kepada KPU Provinsi Jawa Timur baik secara administratif maupun secara teknis.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik selama ini kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Probolinggo



★ Radfan Faisal

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua KPU Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan)
2. Arsip.